



LEMBARAN KALURAHAN TAMBAKROMO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 05

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN TAMBAKROMO
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMBAKROMO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tambakromo Nomor 03 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kapanewon Ponjong Nomor 29/KPTS/2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Desa Tambakromo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tambakromo Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Kalurahan Tambakromo Tahun 2020 Nomor 02);
20. Peraturan Desa Tambakromo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tambakromo Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Kalurahan Tambakromo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan;
22. Peraturan Kalurahan Tambakromo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tambakromo Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMBAKROMO
dan
LURAH TAMBAKROMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- | | | | | |
|----|----------------------|---|----|---------------|
| a. | Pendapatan Asli Desa | : | Rp | 4.500.000 |
| b. | Transfer | : | Rp | 2.555.712.200 |

c. Pendapatan Lain-lain	: Rp	12.800.000
Jumlah Pendapatan Desa	Rp	2.573.012.200

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp	1.164.288.140
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp	1.230.735.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp	90.547.960
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp	275.685.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp	49.600.000
Jumlah Belanja Desa	Rp	2.810.856.100
Surplus/Defisit	: Rp	(237.843.900)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	292.843.900
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	55.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	237.843.900
SilPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tambakromo

Ditetapkan di Tambakromo
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH TAMBAKROMO,

TTD

SUDIGDO WIYOKO NUGROHO

Diundangkan di Tambakromo
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK TAMBAKROMO,

TTD

ANDUNG FAJAR RAHARJO
LEMBARAN KALURAHAN TAMBAKROMO TAHUN 2024 NOMOR 05

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TAMBAKROMO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.555.712.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.573.012.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.164.288.140,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	945.771.656,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	635.635.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	635.635.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.487.456,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.487.456,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	82.390.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.390.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.697.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.697.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	52.690.140,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.690.140,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.071.280,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.071.280,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.869.433,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.869.433,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.869.433,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	ADD, PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	49.695.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17.325.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.325.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	990.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.100.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	30.280.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.280.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.715.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.875.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.715.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.715.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.650.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.400.000,00	PBH, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	33.075.000,00	PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.075.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	96.237.051,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.200.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	95.037.051,00	DLL
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	95.037.051,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.230.735.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	118.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	64.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	26.000.000,00	DDS
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	271.990.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insektif)	19.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.785.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.785.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.810.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.810.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.385.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.385.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	98.310.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.310.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	132.900.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	779.600.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	349.600.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	349.600.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	430.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	430.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	60.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	345.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	345.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>90.547.960,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	65.130.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.610.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.610.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.100.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	50.000.000,00	PBP
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	10.420.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.420.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.125.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1.800.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	1.225.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	2.100.000,00	DLL, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.150.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.150.000,00	ADD, PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.142.960,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.892.960,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.892.960,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	1.050.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.800.000,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.800.000,00	ADD, DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>275.685.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	235.400.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	227.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	8.400.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.350.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	10.840.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.840.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	5.510.000,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.510.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.600.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.600.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.285.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	15.285.000,00	DDS, PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.285.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.050.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.050.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>49.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana		
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	DDS
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	DDS
			39.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.810.856.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)		
			(237.843.900,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	292.843.900,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	237.843.900,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TUKLUK, 11 December 2025

LURAH

SUDIDGO WIYOKO NUGROHO, SE